



**KEPALA DESA LAU
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
NOMOR : 141/ 10 /2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
(SUB-PPKBD)
DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA LAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Rukun Warga (RW) maka perlu adanya Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB-PPKBD);
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (SUB-PPKBD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).
 2. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.
 3. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana, Desa Lau Kecamatan Dawe dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lau
pada tanggal 02 Januari 2023
KEPALA DESA LAU




Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU
Tanggal : 02 Januari 2023
Nomor : 141/ 10 /2023

SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA (SUB-PPKBD)
DESA LAU KECAMATAN DAWE
TAHUN 2023

NO	NAMA	RW
1.	AYU ISLAMIA NOOR FAIZAH	I
2.	ELLI IRMAWATI	II
3.	ANNISATUL HIDAYAH	III
4.	SYAFA'ATUN NIKMAH	IV
5.	MAS'UDAH	V
6.	ASTUTI	VI
7.	MERRITA SELVINA	VII

Kudus, 2 Januari 2023

Kepala Desa Lau

RAWUH HADIYANTO